



**P U T U S A N**

**Nomor : 551/Pdt.G/2012/PA.Prg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXX Desa XXX Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, sebagai "Penggugat";-----

**LAWAN**

**XXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Anak buah kapal, tempat tinggal Jalan XXX Desa XXX Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 551/Pdt.G/2012/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0551/Pdt.G/2012 /PA.Prg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 15 Nopember 1998, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 16 Nopember 1998.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 11 tahun dan bertempat tinggal di dirumah Penggugat dan Tergugat di Jalan XXX.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai tiga orang orang anak bernama :
  1. Laki-laki bernama XXX, umur 12 Tahun
  2. Laki-laki XXX, umur 10
  3. Perempuan XXX, umur 5 tahun
- 4 Bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat telah berhubungan khusus dengan perempuan lain yang bernama Ria sehingga Tergugat sudah jarang menemui Penggugat bersama anaknya dan setiap kali Penggugat pulang berlayar tergugat tidak datang menemui penggugat beserta anak-anak di pinrang, tergugat memilih tinggal di rumah orang tuanya di Barru
- 5 Bahwa sekitar awal bulan Agustus tahun 2012 Tergugat pulang berlayar yang kedua kalinya namun tergugat tidak datang menemui penggugat beserta anak-anak di pinrang, tergugat memilih tinggal di rumah orang tuanya di Barru, meskipun



Penggugat telah datang mencarinya di Barru namun Tergugat pergi dan tidak bersedia menemui Penggugat di Rumah orang tua Tergugat;

- 6 Bahwa atas sikap dan prilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- 7 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat , terhadap penggugat
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 551/Pdt.G/2012/PA.Prg. tanggal 17 September 2012 telah dipanggil di alamat semula, dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 19 Nopember 2012 dan tanggal 19 Desember 2012 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0551/Pdt.G/2012 /PA.Prg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Nomor: XXX Tanggal .16 November 1998 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 XXX, Umur 55tahun, Agama Islam bertempat tinggal di Kelurahan XXX Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- -Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bersaudara kandung dan kenal Tergugat karena suami penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 15 Nopember 1998
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pinrang.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama 1. Laki-laki bernama XXX, umur 12 Tahun; 2. Laki-laki XXX, umur 10; 3. Perempuan XXX, umur 5 tahun yang sekarang ikut bersama penggugat.
  - - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2010 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat sejak pergi berlayar telah selingkuh dengan perempuan lain, dan setelah kepergiannya yang kedua kalinya, tergugat tidak pulang lagi kerumah penggugat, tergugat pulang kerumah orang tuanya di Barru.
  - ---- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa hingga saat ini sudah 2 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- 2 XXX, umur .47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kodim, bertempat tinggal di Kompleks XXX Kelurahan XXX, Kecamatan .Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- - -----Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bersaudara kandung dan kenal Tergugat karena suami penggugat
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 15 Nopember 1998
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pinrang.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama 1. Laki-laki bernama XXX, umur 12 Tahun; 2. Laki-laki XXX, umur 10; 3. Perempuan XXX, umur 5 tahun yang sekarang ikut bersama penggugat.

-- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2010 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat sejak pergi berlayar telah selingkuh dengan perempuan lain, dan setelah kepergiannya yang kedua kalinya, tergugat tidak pulang lagi kerumah penggugat, tergugat pulang kerumah orang tuanya di Barru.

- ---- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

- Bahwa hingga saat ini sudah 2 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil –dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah dibina selama 10 tahun, telah pecah karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar karena sejak tahun 2010, tergugat pergi berlayar dan berhubungan khusus dengan perempuan lain, dan kini tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama yang sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun lebih tanpa nafkah.

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0551/Pdt.G/2012 /PA.Prg.





Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa kesaksian saksi I dan kesaksian saksi ke II penggugat dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernah rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja tetapi kemudian pada tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat telah mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain dan sekarang tergugat tidak pernah lagi kembali dirumah kediaman bersama.
- Bahwa akibat perselisihan penggugat dan tergugat yang terus menerus, tergugat tidak pernah kembali kerumah tempat kediaman bersama.





- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 tahun tanpa nafkah.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dan ditempat kediaman Tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf .b Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra tergugat (XXX ) terhadap penggugat (XXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1434 H, oleh kami Dra.Hj. Majidah. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj.Mihara,S.H. dan Dra.Hj. Faridah Mustafa. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra.Hj. Sehati. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Mihara, S.H.

Dra.Hj. Majidah.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0551/Pdt.G/2012 /PA.Prg.



Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>451.000,00</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)